



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 6 KOTA TANGERANG SELATAN

Program Keahlian : PPLG, TJKT, Broadcasting dan Perfilman
Jl. Magnolia VI No.6, Kel. Jelupang, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. 15323
Website : smkn6-tangsel.sch.id Email : smkn6tangsel@gmail.com Telp : 085900100806



Nomor : 400.8.3/292/SMKN6/2025
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Permohonan Perubahan Nomenklatur SMK Negeri menjadi SMKN

Yth.

Kepala KCD Wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Di

Tempat

Dengan hormat,

Semoga Bapak senantiasa dalam keadaan sehat, sukses, serta berada dalam lindungan Allah SWT.

Sehubungan dengan adanya arahan dari Bidang PEP – Dapodik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten terkait perubahan nomenklatur **SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan** menjadi **SMKN 6 Kota Tangerang Selatan**, agar tidak menimbulkan permasalahan pada penulisan e-ijazah serta memenuhi prinsip efisiensi, kesederhanaan, dan menghindari kerancuan, bersama ini kami sampaikan permohonan perubahan nomenklatur tersebut.

Adapun penulisan nomenklatur pada dokumen adalah sebagai berikut:

- Nama Sekolah pada NPSN : SMK NEGERI 6 KOTA TANGERANG SELATAN
- Nama Sekolah pada SK Izin Berdiri : SMK NEGERI 6 KOTA TANGERANG SELATAN

Permohonan perubahan menjadi: SMKN 6 Kota Tangerang Selatan

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Tangerang Selatan, 22 Agustus 2025
Kepala Sekolah,

Dra. Hj. SURNAMAH, M.M.Pd

NIP. 19670831 200701 2 005





PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Buana Kencana Sektor XII Rawa Buntu Serpong BSD
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Telp. (021) 75875227 Fax. (021) 75875227

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN
Nomor. 800/12-92.1-Dispend/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN BERDIRINYA
SMK NEGERI 6 KOTA TANGERANG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - c. Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kota Tangerang Selatan telah terpenuhi;
 - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas untuk membina kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan a, b, dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan mengenai Pendirian SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan yang berkedudukan di kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Atas;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Walikota Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin untuk mendirikan Unit Sekolah Baru **SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan** yang berkedudukan di Kecamatan **Serpong Utara** Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Ajaran 2015/2016

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dan apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak memenuhi persyaratan, izinnya akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai di tetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperluanya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 5 Mei 2015



Drs. H. MATHODAH S., M. Si.
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Walikota Tangerang Selatan
3. Irjen Kemendikbud di Jakarta;
4. Dirjen Mendikbud;
5. Direktur Pembinaan SMK ditjen Dikdasmen di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten.



Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Banten

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



69939071

Diberikan Kepada :

SMK NEGERI 6 KOTA TANGERANG SELATAN

Jl. Griya Hijau Raya No.1

Paku Alam Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Prov. Banten

SK Ijin Operasional : 800/1740.1-Dispnd/2015

Tanggal SK Ijin Operasional : 09-06-2015

Kota Tangerang Selatan, 6 April 2016

Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan

Kepala Dinas

